



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sukirno Alias Pak Kirno Bin Bulen Artedja;**

2. Tempat lahir : Subang;

3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Agustus 1972;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Jalan Sei Barito Nomor 124, Perumnas 42/13

Roban, Singkawang Tengah, Kota Singkawang;/

Lebaksiuh RT 007/ RW 001, Kecamatan Dawuan

Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2019 oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
- 2) Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
- 5) Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 76/Pen.Pid.B/2019/PN Kln tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid.B/2019/PN.Kln tanggal 12 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terhadap Terdakwa SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat". perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 26 / III / 2019 / Reskrim tanggal 20 Maret 2019, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. ISKANDAR, S.E. Als BOIM berupa :

➤ Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Januari 2018, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 02 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBPN, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) buku Penunjukan PT. Pertamina sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan BMP Polres Landak berikut lampiran rincian DIPA Polres Landak.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 336 / II / 2018, tanggal 5 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 3/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/II/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 5 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBPN, tanggal 5 Maret 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal April 2018.

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 April 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBPN, tanggal 2 April 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 1240 / V / 2018, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 6/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 10/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1792/ VII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2031/VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VIII/2018, tanggal 4 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1852/VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2086/IX/LOG.7.15.1/2018, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 12/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 23 November 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 15/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 16/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina

Dikembalikan kepada polres landak yang dikuasakan kepada lihat penetapan penyitaan / kepada saksi TRI HARYANTO Als TRI.

- **Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 27 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 20 Maret 2019, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. FERI ARTADINATA Als FERI Als AI Bin ARSAD TAURAN berupa :**
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBPN, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr KRISTIAN LEONARDO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9533 EA, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada



sdr SUWONO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9534 EA, tanggal Januari 2018.

Dikembalikan kepada polres landak yang dikuasakan kepada lihat penetapan penyitaan / kepada saksi TRI HARYANTO Als TRI

➤ **Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 28 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 22 Maret 2019, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. NOVAN GINTING Als GINTING Anak SALASA GINTING berupa :**

➤ Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024775024, tanggal 15-02-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/II/Polres/2018, tanggal 15 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797316, tanggal 19-02-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024839174, tanggal 16-02-2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/II/Polres/2018, tanggal 16 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797319, tanggal 19-02-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

➤ Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8025621654, tanggal 14-03-2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/III/Polres/2018, tanggal 14 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8025635601, tanggal 16-03-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/III/Polres/2018, tanggal 16 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8026596903, tanggal 13-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/IV/Polres/2018, tanggal 13 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9527 AG, Pengemudi YENUS, Produk Peralite Nomor DO : 8026596324, tanggal 14-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/IV/Polres/2018, tanggal 14 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596908, tanggal 12-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596344, tanggal 12-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8026596335, tanggal 19-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 05/IV/Polres/2018, tanggal 19 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8027506126, tanggal 14-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/V/Polres/2018, tanggal 14 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8027506236, tanggal 11-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 001/V/Polres/2018, tanggal 11 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8029139112, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139112, tanggal 26 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030032117, tanggal 24-07-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032117, tanggal 24 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030819551, tanggal 14-08-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030819551, tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032442057, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442057, tanggal 29 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8031883474, tanggal 15-09-2018.

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883474, tanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793621, tanggal 11-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793621, tanggal 11 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525920, tanggal 31-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525920, tanggal 31 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525917, tanggal 29-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525917, tanggal 11-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Dikembalikan kepada polres landak yang dikuasakan kepada lihat penetapan penyitaan / kepada saksi TRI HARYANTO Als TRI

➤ Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 29 / III / 2019 / Reskrim, tanggal 27 Maret 2019, telah dilakukan penyitaan dari Sdr. HERRY SUGIARTO Als HERY Bin GIMAN berupa :

- 1 (satu) buku besar dan tebal merk MIRAGE bercorak batik warna coklat yang tertulis di tepi buku "SPRIN KELUAR"

Dikembalikan kepada polres landak yang dikuasakan kepada lihat penetapan penyitaan / kepada saksi TRI HARYANTO Als TRI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA** pada kurun waktu dari Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Polres Landak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diberitahukan pihak Polda Kalbar pada bulan Januari 2019 kepada Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH selaku Kapolres Landak bahwa ada selisih kekurangan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Polres Landak sebesar Rp. 733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah), sehingga dengan kejadian tersebut Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH langsung memerintahkan IPDA TRI selaku Paurlog untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada pihak Pertamina dengan batas waktu Februari 2019 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus selesai yang bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembayaran yang dilakukan Polres Landak kepada pihak Pertamina sudah sesuai prosedur atau tidak, karena dari pihak Pertamina menyatakan bahwa Polres Landak ada selisih pembayaran (ada pembayaran yang belum diselesaikan).

Setelah dilakukan pengecekan oleh IPDA TRI, ternyata memang ada selisih kekurangan pembayaran untuk Polres Landak. Sehingga untuk menindak lanjuti selisih kekurangan pembayaran tersebut Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH membuat tim penyelidik dengan memerintahkan Kasiwas yakni IPDA ADY IRAWAN, Paurlog yakni IPDA TRI dan Penyidik Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan konfirmasi lanjutan terhadap pihak Pertamina yang hasilnya Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH meminta untuk dibuatkan laporan resminya. Setelah dilakukan pengecekan, selisih kekurangan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) selain itu ditemukan dokumen Surat Perintah, Validasi SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material), Surat Kuasa dari pimpinan Polres Landak yang tidak ditanda tangani asli / otentik oleh Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH, melainkan tanda tangan saksi tersebut discan dan dicap dengan cap basah Polres Landak dan juga setelah dilakukan pengecekan tidak ada kesesuaian dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah.

Atas dasar penemuan dokumen-dokumen tersebut saksi TRI HARYANTO bersama tim yang melakukan pengecekan data yang ada di Polres Landak terkait dokumen-dokumen pengajuan BBM (Bahan Bakar Minyak) namun data yang hendak di lakukan pengecekan hanya sedikit arsip yang ditemukan di Polres Landak dikarenakan pada saat pergantian Paurlog antara Terdakwa SUKIRNO dengan saksi TRI HARYANTO tidak ada penyerahan berkas / arsip yang berkaitan selama Terdakwa SUKIRNO menjabat sebagai Paurlog sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa SUKIRNO karena terdakwa SUKIRNO yang pada saat itu menjabat sebagai perwira urusan logistik dibagian sumda yang mempunyai tugas mengecek dan mencatat barang inventaris, melakukan perawatan Alut dan Alsus, melaksanakan penyaluran pembekalan umum dan peralatan krimsus termasuk senjata api, membantu kasubbag Srpras untuk melakukan SIMAK BMN, membantu Kasubbag Sarpas menyiapkan administrasi pengadaan barang dan jasa dan menyiapkan data-data barang milik dinas yang akan diusulkan untuk

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan, dank arena pada saat terdakwa SUKIRNO menjabat sebagai Paurlog sejak tahun 2017 sampai awal tahun 2019 Polres Landak tidak memiliki Kasubag Sarpras sehingga semua tugas Kasubag Sarpras di laksanakan oleh terdakwa Sukirno karena terdakwa sukirno memiliki sertifikat terkait pengadaan barang dan jasa sehingga administrasi untuk pengambilan BBM dibuat dan diserahkan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Terdakwa SUKIRNO dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Paurlog terdakwa SUKIRNO dibantu oleh staf yakni sdr.HARFI, sdr.REMOND namun dalam pengerjaan pengurusan dokumen-dokumen untuk pengambilan BBM terdakwa SUKIRNO bekerja sendiri dan jarang melibatkan stafnya. Kemudian saksi TRI HARYANTO bersama tim melanjutkan pengecekan di berbagai tempat yakni di Pertamina Sutoyo Pontianak, Depot Pertamina di Siantan Pontianak, Depot Pertamina di Sanggau (Jober Sanggau) dan Pertamina di Sintang (Coklit Sintang) serta di SPBU Pulau Bendu Ngabang, dan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan ditemukan bahwa memang benar ada selisih kurang bayar Polres Landak kepada pihak Pertamina yakni mencapai Rp. 733.462.002,-. (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) Selisih tersebut didapat dari pengecekan terhadap dokumen terkait pengajuan bahan bakar minyak yang telah diperoleh dan semua dokumen yang ada tampak seperti asli namun untuk tanda tangan dari Saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak ditemukan tidak asli (ditirukan / hasil scanner) namun menggunakan cap basah. Bahwa dokumen-dokumen pengajuan untuk permintaan dan penggunaan bahan bakar minyak tersebut yang dimintakan / diajukan dengan menggunakan dokumen tanda tangan yang ditirukan / hasil scanner adalah pengajuan / permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak) tahun 2018 khusus triwulan satu (Januari, Februari dan Maret), triwulan dua (April, Mei dan Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus dan September).

Bahwa saksi TRI HARYANTO menjelaskan terhadap dokumen dalam hal pengambilan Bahan Bakar Minyak di Pertamina sebagaimana yang telah tersebut diatas adalah : Surat Perintah dari Pimpinan, Surat Kuasa dari Pimpinan, SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material). Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap ketiga dokumen tersebut dari triwulan satu (Januari, Februari dan Maret), triwulan dua (April, Mei dan Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus dan September) tahun 2018 keseluruhan dokumen tersebut adanya ketidak sesuaian penomoran pada Surat Perintah ada yang tidak sesuai dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada dokumen-dokumen yang ada tersebut keseluruhannya bukan asli tanda tangan Pimpinan melainkan (ditirukan / hasil scanner).

Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan permintaan ke pihak Pertamina terkait jumlah bahan bakar minyak yang diperlukan sehingga dengan adanya dokumen tersebut pihak Pertamina akan melayani dan memberikan bahan bakar minyak sesuai dengan yang dimintakan pada dokumen tersebut. Adapun fungsi dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut : Surat Perintah berfungsi untuk legalitas petugas untuk melaksanakan tugas, Surat Kuasa berfungsi juga sebagai legalitas penerima kuasa untuk mewakili yang member kuasa dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak di Pertamina, SP3M (surat permintaan bahan bakar minyak) tersebut merupakan data permintaan jenis dan jumlah bahan bakar yang dimintakan. Dengan demikian, dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak, dokumen tersebutlah yang harus dilampirkan karena jika tidak ada dokumen tersebut, pihak Pertamina tidak akan memberikan bahan bakar minyak tersebut dan kesemua dokumen tersebut di buat oleh Terdakwa SUKIRNO dan yang mendapat tugas untuk melakukan pengambilan BBM untuk keperluan Polres Landak adalah terdakwa SUKIRNO

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3787 / DTF / 2019, pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun 2019 yang ditandatangani oleh :

- (1) Ir.DIDIK SUBIYANTORO Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan uang Palsu Forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (2) DEDDY PRASETYO,S.Si.,MM.,M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp.76040936 jabatan Kepala urusan sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (3) L.E.DHYANA A.S.Farm.,M.Fram.,Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp.83011222, jabatan pemeriksa forensik muda sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya .

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Landak Nomor : B / 424 / III / 2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan hasil:

Kesimpulan :



Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas / dokumen maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda Tangan Bukti (QT) atas nama BOWO GEDE IMANTIO,S.IK.,MH yang terdapat pada barang bukti nomor : 033 / 2019 / DTF s/d 035 / 2019 / DTF berupa :

1. 1 (satu) lembar surat perintah nomor : sprin / 2168 / X / LOG.7.15.1 / 2018 dari Polres Landak Jln. Raya Ngabang Km.3 Ngabang (78357) yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Lembar surat kuasa dari Polres Landak yang dibuat di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
3. 2 (dua) lembar surat dari Polres Landak, Form 3 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018

sebagaimana dipersoalkan tersebut nomor 1,2, 3 diatas adalah merupakan hasil produk cetak printer

Perbuatan terdakwa SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA** pada kurun waktu dari Bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Polres Landak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang diberitahukan pihak Polda Kalbar pada bulan Januari 2019 kepada Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH selaku Kapolres Landak bahwa ada selisih kekurangan pembayaran BBM (Bahan Bakar Minyak) Polres Landak sebesar Rp. 733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah), sehingga dengan kejadian tersebut Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH langsung memerintahkan IPDA TRI selaku Paurlog untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada pihak Pertamina dengan batas waktu Februari 2019 sudah harus selesai yang bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembayaran yang dilakukan Polres Landak kepada pihak Pertamina sudah sesuai prosedur atau tidak, karena dari pihak Pertamina menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Landak ada selisih pembayaran (ada pembayaran yang belum diselesaikan).

Setelah dilakukan pengecekan oleh IPDA TRI, ternyata memang ada selisih kekurangan pembayaran untuk Polres Landak. Sehingga untuk menindak lanjuti selisih kekurangan pembayaran tersebut Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH membuat tim penyelidikan dengan memerintahkan Kasiwas yakni IPDA ADY IRAWAN, Paurlog yakni IPDA TRI dan Penyidik Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan konfirmasi lanjutan terhadap pihak Pertamina yang hasilnya Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH meminta untuk dibuatkan laporan resminya. Setelah dilakukan pengecekan, selisih kekurangan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) selain itu ditemukan dokumen Surat Perintah, Validasi SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material), Surat Kuasa dari pimpinan Polres Landak yang tidak ditanda tangani asli / otentik oleh Saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K.,MH, melainkan tanda tangan saksi tersebut discan dan dicap dengan cap basah Polres Landak dan juga setelah dilakukan pengecekan tidak ada kesesuaian dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah.

Atas dasar penemuan dokumen-dokumen tersebut saksi TRI HARYANTO bersama tim yang melakukan pengecekan data yang ada di Polres Landak terkait dokumen-dokumen pengajuan BBM (Bahan Bakar Minyak) namun data yang hendak di lakukan pengecekan hanya sedikit arsip yang ditemukan di Polres Landak dikarenakan pada saat pergantian Paurlog antara Terdakwa SUKIRNO dengan saksi TRI HARYANTO tidak ada penyerahan berkas / arsip yang berkaitan selama Terdakwa SUKIRNO menjabat sebagai Paurlog sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan yang bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa SUKIRNO karena terdakwa SUKIRNO yang pada saat itu menjabat sebagai perwira urusan logistik dibagian sumda yang mempunyai tugas mengecek dan mencatat barang inventaris, melakukan perawatan Alut dan Alsus, melaksanakan penyaluran pembekalan umum dan peralatan krimsus termasuk senjata api, membantu kasubbag Srpras untuk melakukan SIMAK BMN, membantu Kasubbag Sarpas menyiapkan administrasi pengadaan barang dan jasa dan menyiapkan data-data barang milik dinas yang akan diusulkan untuk penghapusan, dank arena pada saat terdakwa SUKIRNO menjabat sebagai Paurlog sejak tahun 2017 sampai awal tahun 2019 Polres Landak tidak memiliki Kasubag Sarpras sehingga semua tugas Kasubbag Sarpras di laksanakan oleh

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



terdakwa Sukirno karena terdakwa sukirno memiliki sertifikat terkait pengadaan barang dan jasa sehingga administrasi untuk pengambilan BBM dibuat dan diserahkan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Terdakwa SUKIRNO dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Paurlog terdakwa SUKIRNO dibantu oleh staf yakni sdr.HARFI, sdr.REMOND namun dalam pengerjaan pengurusan dokumen-dokumen untuk pengambilan BBM terdakwa SUKIRNO bekerja sendiri dan jarang melibatkan stafnya. Kemudian saksi TRI HARYANTO bersama tim melanjutkan pengecekan di berbagai tempat yakni di Pertamina Sutoyo Pontianak, Depot Pertamina di Siantan Pontianak, Depot Pertamina di Sanggau (Jober Sanggau) dan Pertamina di Sintang (Coklit Sintang) serta di SPBU Pulau Bendu Ngabang, dan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan ditemukan bahwa memang benar ada selisih kurang bayar Polres Landak kepada pihak Pertamina yakni mencapai Rp. 733.462.002,-. (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) Selisih tersebut didapat dari pengecekan terhadap dokumen terkait pengajuan bahan bakar minyak yang telah diperoleh dan semua dokumen yang ada tampak seperti asli namun untuk tanda tangan dari Saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak ditemukan tidak asli (ditirukan / hasil scanner) namun menggunakan cap basah. Bahwa dokumen-dokumen pengajuan untuk permintaan dan penggunaan bahan bakar minyak tersebut yang dimintakan / diajukan dengan menggunakan dokumen tanda tangan yang ditirukan / hasil scanner adalah pengajuan / permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak) tahun 2018 khusus triwulan satu (Januari, Februari dan Maret), triwulan dua (April, Mei dan Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus dan September).

Bahwa saksi TRI HARYANTO menjelaskan terhadap dokumen dalam hal pengambilan Bahan Bakar Minyak di Pertamina sebagaimana yang telah tersebut diatas adalah : Surat Perintah dari Pimpinan, Surat Kuasa dari Pimpinan, SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material). Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap ketiga dokumen tersebut dari triwulan satu (Januari, Februari dan Maret), triwulan dua (April, Mei dan Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus dan September) tahun 2018 keseluruhan dokumen tersebut adanya ketidak sesuaian penomoran pada Surat Perintah ada yang tidak sesuai dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah dan tanda tangan pada dokumen-dokumen yang ada tersebut keseluruhannya bukan asli tanda tangan Pimpinan melainkan (ditirukan / hasil scanner).

Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan permintaan ke pihak Pertamina terkait jumlah bahan bakar minyak yang diperlukan sehingga dengan



adanya dokumen tersebut pihak Pertamina akan melayani dan memberikan bahan bakar minyak sesuai dengan yang dimintakan pada dokumen tersebut. Adapun fungsi dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut : Surat Perintah berfungsi untuk legalitas petugas untuk melaksanakan tugas, Surat Kuasa berfungsi juga sebagai legalitas penerima kuasa untuk mewakili yang member kuasa dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak di Pertamina, SP3M (surat permintaan bahan bakar minyak) tersebut merupakan data permintaan jenis dan jumlah bahan bakar yang dimintakan. Dengan demikian, dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak, dokumen tersebutlah yang harus dilampirkan karena jika tidak ada dokumen tersebut, pihak Pertamina tidak akan memberikan bahan bakar minyak tersebut dan kesemua dokumen tersebut di buat oleh Terdakwa SUKIRNO dan yang mendapat tugas untuk melakukan pengambilan BBM untuk keperluan Polres Landak adalah terdakwa SUKIRNO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3787 / DTF / 2019, pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun 2019 yang ditandatangani oleh :

- (1) Ir.DIDIK SUBIYANTORO Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan uang Palsu Forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (2) DEDDY PRASETYO,S.Si.,MM.,M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp.76040936 jabatan Kepala urusan sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (3) L.E.DHYANA A.S.Farm.,M.Fram.,Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp.83011222, jabatan pemeriksa forensik muda sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya .

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Landak Nomor : B / 424 / III / 2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan hasil Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas / dokumen maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda Tangan Bukti (QT) atas nama BOWO GEDE IMANTIO,S.IK.,MH yang terdapat pada barang bukti nomor : 033 / 2019 / DTF s/d 035 / 2019 / DTF berupa :



1. 1 (satu) lembar surat perintah nomor : sprin / 2168 / X / LOG.7.15.1 / 2018 dari Polres Landak Jln. Raya Ngabang Km.3 Ngabang (78357) yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Lembar surat kuasa dari Polres Landak yang dibuat di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
3. 2 (dua) lembar surat dari Polres Landak, Form 3 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;

sebagaimana dipersiapkan tersebut nomor 1,2, 3 di atas adalah merupakan hasil produk cetak printer

Perbuatan terdakwa SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Haryanto Alias Tri, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertugas di Polres Landak sebagai Pejabat Urusan Logistik (Paurlog) sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, kewenangan Kaurlog antara lain yaitu mempersiapkan dokumen untuk melakukan pencairan BBM untuk kepentingan Polres Landak;
- Bahwa, proses pencairan BBM tersebut yaitu terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Perintah dari Pimpinan.
 - Surat Kuasa dari Pimpinan.
 - Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material (SP3M).
- Bahwa, Paurlog sebelumnya dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa, awal mulanya adalah adanya dugaan seseorang mengambil bahan bakar minyak milik Polres Landak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga di palsukan yaitu ketika ada pertemuan dari pihak Pertamina dengan Polda Kalbar di Hotel Golden Tulip Pontianak, dan pada saat pertemuan tersebut pihak Pertamina menyampaikan ada terdapat selisih kurang bayar BBM dari pihak Polres Landak kepada pihak Pertamina. Berawal dari informasi tersebut lalu oleh Kapolres Landak yaitu Bapak BOWO GEDE IMANTIO



membentuk tim dan memerintahkan tim untuk melakukan pemeriksaan terkait masalah tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada dokumen yang digunakan diduga dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen terkait pengambilan bahan bakar minyak, yang kemudian hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan dan oleh Pimpinan dinyatakan ada tanda tangannya namun bukan merupakan tanda tangannya yang asli, seperti ditirukan dan discanner dan bahkan ada juga nomor dari Surat Perintah yang digunakan tidak sesuai dengan nomor yang ada pada buku register Surat Perintah;
- Bahwa, dokumen yang diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu :
 - a. Surat Perintah dari Pimpinan;
 - b. Surat Kuasa dari Pimpinan;
 - c. SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material);
- Bahwa, ketiga dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa karena penomoran pada Surat Perintah ada yang tidak sesuai dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah dan tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut ada yang bukan asli tanda tangan Pimpinan dan terindikasi ada yang ditirukan dan ada pula yang di scanner;
- Bahwa, setahu saksi Pimpinan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk melakukan scanner pada dokumen-dokumen tersebut namun harus tanda tangan basah;
- Bahwa, saat saksi menggantikan Terdakwa, saksi tidak menerima dokumen-dokumen tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa, dokumen-dokumen tersebut saksi peroleh, awalnya kami kumpulkan yang ada di Polres Landak namun berhubung dokumen-dokumennya tidak lengkap maka tim kami mencari data dan melakukan pengecekan ke Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak, Depot Pertamina di Siantan Pontianak, Depot Pertamina di Sanggau dan Pertamina di Sintang serta di SPBU Pulau Bendu Ngabang, dan dari data yang kami kumpulkan tersebut ternyata benar terdapat selisih kurang bayar sebesar lebih kurang Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pasokan BBM dari Pertamina Pontianak ke SPBU tempat penitipan BBM Polres Landak di SPBU Pulau Bendu Ngabang jumlahnya sama;
- Bahwa, penyebab terjadinya selisih kurang bayar BBM dari Polres Landak kepada pihak Pertamina tersebut dikarenakan pengambilan BBM oleh pihak Polres Landak ke SPBU Pulau Bendu ditempat penitipan BBM Polres Landak melebihi dari jumlah atau kuota serta anggaran di tahun 2018 tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Polres Landak tersebut pada tahun 2018, untuk BBM jenis Peralite dan Solar dititipkan di SPBU Pulau Bendu Ngabang sedang untuk BBM jenis Pertamina dititipkan di SPBU Kilometer 3 Ngabang karena di SPBU Pulau Bendu Ngabang tidak ada tempat penyimpanan BBM jenis Pertamina;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Polres Landak tersebut dititipkan pada SPBU karena pihak Polres tidak memiliki tempat penyimpanan sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Ady Irawan Suyono, S.T., (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertugas di Polres Landak sebagai Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas);
- Bahwa, saksi dimintai keterangan di depan persidangan ini sehubungan dengan seseorang yang telah mengambil bahan bakar minyak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga dipalsukan;
- Bahwa, orang yang diduga telah melakukan mengambil bahan bakar minyak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga di palsukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, awal mula diketahui adanya dugaan seseorang mengambil bahan bakar minyak milik Polres Landak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga dipalsukan yaitu ketika ada pertemuan dari pihak Pertamina dengan Polda Kalbar di Hotel Golden Tulip Pontianak, dan pada saat pertemuan tersebut pihak Pertamina menyampaikan ada terdapat selisih kurang bayar BBM dari pihak Polres Landak kepada pihak Pertamina. Berawal dari informasi tersebut lalu oleh Kapolres Landak yaitu Bapak BOWO GEDE IMANTIO membentuk

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dan memerintahkan tim untuk melakukan pemeriksaan terkait masalah tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau ada dokumen yang digunakan diduga dokumen yang dipalsukan oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen terkait pengambilan bahan bakar minyak, yang kemudian hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan dan oleh Pimpinan dinyatakan ada tanda tangannya namun bukan merupakan tanda tangannya yang asli, seperti ditirukan dan discanner dan bahkan ada juga nomor dari Surat Perintah yang digunakan tidak sesuai dengan nomor yang ada pada buku register Surat Perintah;

- Bahwa, saksi mengetahui dokumen yang diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa tersebut, yaitu :

- a. Surat Perintah dari Pimpinan;
- b. Surat Kuasa dari Pimpinan;
- c. SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material);

- Bahwa, ketiga dokumen tersebut diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa karena penomoran pada Surat Perintah ada yang tidak sesuai dengan penomoran dalam buku induk register Surat Perintah dan tanda tangan pada dokumen-dokumen tersebut ada yang bukan asli tanda tangan Pimpinan dan terindikasi ada yang ditirukan dan ada pula yang di scanner;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pimpinan tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk melakukan scanner pada dokumen-dokumen tersebut namun harus tanda tangan basah;

- Bahwa, dokumen-dokumen tersebut saksi peroleh awalnya kami kumpulkan yang ada di Polres Landak namun berhubung dokumen-dokumennya tidak lengkap maka tim kami mencari data dan melakukan pengecekan ke Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak, Depot Pertamina di Siantan Pontianak, Depot Pertamina di Sanggau dan Pertamina di Sintang serta di SPBU Pulau Bendu Ngabang, dan dari data yang kami kumpulkan tersebut ternyata benar terdapat selisih kurang bayar sebesar lebih kurang Rp.733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah);

- Bahwa, setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen terkait pengambilan bahan bakar minyak, yang kemudian di laporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan, dinyatakan oleh Pimpinan bahwa ada dokumen tersebut yang bukan merupakan tanda tangannya, ditirukan dan discanner;

- Bahwa, dokumen yang diperlukan dalam hal pengambilan bahan bakar minyak di Pertamina tersebut adalah : Surat Perintah dari Pimpinan, Surat Kuasa dari Pimpinan, SP3M (surat permintaan bahan bakar minyak);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, yang pasti orang yang telah menggunakan dokumen dan mengetahui jenis dokumen yang harus dilengkapi dalam hal pengajuan bahan bakar minyak tersebut adalah terdakwa karena terdakwa merupakan petugas yang salah satu tugasnya mengelola penggunaan bahan bakar minyak;
- Bahwa, hubungan antara saksi BOWO GEDE IMANTIO dengan terdakwa adalah hubungan kerja antara atasan dan bawahan, dimana Saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Satuan Kerja Polres Landak (Kapolres Landak) sementara terdakwa selaku Perwira Urusan Logistik bawahan dari saksi BOWO GEDE IMANTIO;
- Bahwa, dalam hal menjalankan tugas di bagian Logistik Polres Landak sepengetahuan selama terdakwa selaku Paurlognya, anggotanya antara lain Sdr. HARFI dan Sdr. Sdr. REMOND namun sejak Januari 2019, jabatan yang dijabat oleh terdakwa digantikan oleh pejabat baru yakni Sdr. TRI HARYANTO;
- Bahwa, dokumen yang saksi sebutkan tersebut merupakan permintaan ke pihak Pertamina terkait jumlah bahan bakar minyak yang diperlukan sehingga dengan adanya dokumen tersebut pihak Pertamina akan melayani dan memberikan bahan bakar minyak sesuai dengan yang dimintakan pada dokumen tersebut. Adapun fungsi dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Perintah berfungsi untuk legalitas petugas untuk melaksanakan tugas,
 - Surat Kuasa berfungsi juga sebagai legalitas penerima kuasa untuk mewakili yang member kuasa dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak di Pertamina,
 - SP3M atau surat permintaan bahan bakar minyak tersebut merupakan data permintaan jenis dan jumlah bahan bakar yang dimintakan.

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam hal mengajukan permintaan dan pengambilan bahan bakar minyak, dokumen tersebutlah yang harus dilampirkan karena jika tidak ada dokumen tersebut, pihak Pertamina tidak akan memberikan bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa, bahan bakar minyak yang dimintakan dengan menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan operasional kerja Polres Landak, dengan demikian bahan bakar minyak yang dimintakan tersebut adalah bahan bakar minyak milik Polres Landak;

- Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2019 saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas) Polres Landak yang baru diperintahkan oleh Kapolres Landak (Sdr. BOWO GEDE IMANTIO) untuk melakukan klarifikasi terkait adanya selisih kurang bayar terhadap pembayaran bahan bakar minyak Polres Landak tahun anggaran 2018, hal ini diketahui dari hasil sosialisasi pihak Pertamina kepada Polda Kalbar berikut Polres jajarannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019 di Hotel Golden Tulip, Selain Saksi, diperintahkan juga kepada Sdr. TRI selaku Perwira Urusan Logistik (pengganti Terdakwa), Kasi Propam, Bendahara Polres Landak untuk ikut melakukan klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan bahwa memang benar ada selisih kurang bayar Polres Landak kepada pihak Pertamina yakni mencapai Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah). Selisih tersebut didapat dari pengecekan terhadap dokumen terkait pengajuan bahan bakar minyak yang telah diperoleh dari Depot Siantan, Jobor Sanggau, Depot Sintang dan semua dokumen yang ada. Dokumen yang diperoleh tersebut disampaikan kepada Sdr. BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak dan dari dokumen tersebut Sdr. BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak menyatakan bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut bukanlah tanda tangannya dan ada juga tanda tangan scanner / copyan dari tanda tangan Sdr. BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. Harfi Pebriansyah Bin Suharmi, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa yaitu saksi selaku anggota atau staf pada Urusan Logistik sehingga saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Sementara Perwira Urusan Logistik Polres Landak;
- Bahwa, saksi selaku staf pada urusan logistik sudah menyampaikan lampiran lampiran surat tentang dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak kepada saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K, M.H selaku Kapolres Landak dan dari keterangan Bapak Kapolres bahwa surat surat yang terlampir yang bukan merupakan tanda tangan Bapak Kapolres adalah :
 - a. Surat Perintah nomor : Sprin / 1792 / VII / LOG.7.15.1/2018 tanggal 10 Juli 2018.
 - b. Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2018.
 - c. SP2M Nomor : 07 / VII / 2018, tanggal 10 juli 2018.
 - d. SP2M Nomor : 08 / VII / 2018, tanggal 10 juli 2018.
 - e. Surat Perintah nomor : Sprin / 2086 / IX / LOG.7.15.1/2018 tanggal 24 September 2018.
 - f. Surat Kuasa tanggal 24 September 2018.
 - g. SP2M Nomor : 11 / IX / 2018, tanggal 24 September 2018.
- Bahwa surat surat yang saksi terangkan tersebut adalah yang berbentuk surat perintah yaitu untuk memvalidasi SP3M BBM tahun 2018 dan untuk surat kuasa adalah untuk pemberian wewenang atau kuasa sepenuhnya dari Kapolres Landak yaitu saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K, M.H kepada terdakwa SUKIRNO selaku PS. Paurlog untuk pengurusan dan pengambilan Bahan Minyak dan Pelumas tahun 2018 kemudian atas surat kuasa tersebut terbit SP2M yang berfungsi sebagai bukti dari Pertamina untuk mengeluarkan minyak yang akan disalurkan ke Polres Landak;
- Bahwa, berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Landak untuk hal hal yang mengurus bahan bakar minyak dan pelumas Polres Landak adalah terdakwa selaku Ps.Paurlog Polres Landak sehingga tidak ada orang atau staf lain yang bisa membuat dokumen terkait dengan Bahan Bakar Minyak tersebut walaupun dalam satu bagian kerja;
- Bahwa, terdakwa memiliki ruangan dan komputer inventaris kantor, sehingga diduga surat-surat tersebut dibuat pada komputer inventaris namun hal hal yang menyangkut dengan pembuatan dokumen

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Bahan Bakar Minyak setelah dilakukan pengecekan di komputer Inventaris kantor tidak ada, dan saksi selaku staf pada ruangan tersebut melihat apabila terdakwa membuat dokumen selalu disimpan pada hard disk milik pribadinya;

- Bahwa, surat-surat pembuatan dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak tersebut dibuat oleh pemegang kuasa atau petugas yang diberi surat perintah dari Kapolres Landak dalam hal ini adalah terdakwa selaku Ps. Paurlog dan dalam pembuatan surat-surat tersebut yang harus ditandatangani Kapolres Landak harus diketahui atau Paraf oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan kemudian surat-surat tersebut masuk ke seksi umum (sium) untuk mendapat paraf kemudian surat-surat tersebut masuk ke ruangan Wakil Kepala (Waka) untuk mendapat paraf kemudian terakhir surat-surat tersebut masuk ke dalam ruangan Kapolres untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh Bapak Kapolres kemudian surat tersebut dinomori oleh staf Seksi Umum dan setelah ada penomoran di dalam surat tersebut kemudian surat tersebut kembali lagi kepada pembuat surat dalam hal ini adalah terdakwa selaku Ps. Paurlog;

- Bahwa, saksi selaku staf urusan logistik tidak mengetahui mekanisme surat atau dokumen tentang penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak yang telah dibuat oleh Ps. Paurlog selaku pemegang kuasa untuk mengelola BBM Polres Landak karena saksi menangani tentang Sistem Manajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);

- Bahwa, saksi mengetahui informasi tentang pemalsuan tanda tangan Kapolres Landak yaitu berawal dari Pada bulan Januari 2019 seluruh Polres di wilayah Polda Kalbar diadakan pertemuan dengan pihak Pertamina di Hotel Golden Tulip Pontianak dan Polres Landak diwakili oleh Kabagsumda (Kopol SUTIKNA), Paurlog (IPDA TRI HARYANTO) dan BRIPKA EDWARD RAYMOND (Staf Bag Sumda) dan dalam pertemuan tersebut pihak Pertamina menerangkan bahwa Polres Landak mengalami kekurangan dalam pembayaran BBM kepada Pertamina dan setelah dilakukan pengecekan terhadap administrasi bahwa benar Polres Landak mengalami kekurangan dalam pembayaran senilai Rp733.462.002 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah), sehingga atas pertemuan tersebut Bapak



Kapolres Landak membuat tim Investigasi dan kemudian ditemukan bahwa Polres Landak telah mengambil BBM kepada Pertamina yang melebihi Dipa atau anggaran pada tahun 2018 dan dari bukti-bukti pendukung yang ditujukan kepada Pertamina ditemukan surat-surat yang bertanda tangan Kapolres Landak dan setelah surat-surat tersebut disajikan atau diperlihatkan kepada Kapolres Landak ternyata banyak surat-surat yang dibuat secara Scan atau tidak asli yang bertanda tangan Kapolres Landak dan juga dalam dokumen tersebut terdapat tanda tangan basah yang menurut keterangan Kapolres Landak (BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K, M.H) bukan tanda tangan yang ditandatangani, di mana dokumen dan surat-surat tersebut adalah yang dibuat oleh terdakwa selaku Ps. Paurlog Polres Landak pada tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

4. Paulina Alias Ibu Pau Alias Mamak Danes Alias Jimua, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Manager di SPBU Pulau Bendu Ngabang, Kabupaten Landak sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak Polres Landak pernah menitipkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar pada SBPU 6478303 Pulau Bendu;
- Bahwa, dibuat surat perjanjian kerja sama untuk penitipan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara pihak Polres Landak dengan SBPU 6478303 Pulau Bendu;
- Bahwa, mekanismenya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) masuk pada SBPU 6478303 Pulau Bendu yaitu ketika bahan bakar minyak khusus Polres Landak datang ke SPBU 6478303 Pulau Bendu lalu dilakukan pengecekan terhadap minyak yang dibawa kemudian setelah itu minyak dibongkar dan dimasukkan ke tangki penyimpanan, kemudian untuk DO (Delivery Order) yang dibawa oleh pihak supir/pengangkut jika sudah tidak ada permasalahan langsung saksi tanda tangani dan saksi cap bahwa pihak SPBU sudah menerima minyak dan setelah itu DO yang dibawa yang ditinggalkan di SPBU akan diambil oleh perwakilan dari pihak Polres Landak sekali membuat Berita Acara Penitipan bahan bakar minyak ke SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahan bakar minyak untuk Polres Landak diambil dari Depot Pertamina Siantan namun sejak tahun 2018, bahan bakar minyak untuk Polres Landak semua berasal dari Depot Pertamina Sanggau (Jobor Sanggau);
- Bahwa, orang dari Polres Landak yang datang untuk melakukan pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU 6478303 Pulau Bendu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, pengambilan bahan bakar minyak dari pihak Polres di SPBU 6478303 Pulau Bendu tidak selalu dalam bentuk bahan bakar minyak karena ada juga pengambilan bahan bakar minyak yang diganti dalam bentuk uang;
- Bahwa, yang datang mengambil bahan bakar minyak dalam bentuk uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa datang ke SPBU 6478303 Pulau Bendu untuk mengambil bahan bakar minyak yang diganti dengan uang selama tahun 2018, hampir dilakukan setiap bulan mulai bulan Februari 2018 sampai bulan Oktober 2018;
- Bahwa, dalam satu bulan dilakukan lebih dari satu kali;
- Bahwa, total pengambilan bahan bakar minyak yang diganti dengan uang oleh Terdakwa selama tahun 2018 tersebut yaitu sekitar Rp.352.950.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil bahan bakar minyak yang diganti dalam bentuk uang tersebut yaitu dengan alasan untuk jatah Polsek-Polsek, untuk membayar tagihan di bengkel dan ada juga mengatakan untuk pembangunan Polres;
- Bahwa, setiap pengambilan bahan bakar minyak yang diganti dengan uang selalu saksi buatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima uang;
- Bahwa, orang yang datang ke SPBU 6478303 Pulau Bendu untuk mengambil bahan bakar minyak yang diganti dengan uang selama tahun 2018 tersebut hanyalah Terdakwa dan tidak ada orang lain;
- Bahwa, dalam surat perjanjian antara pihak Polres Landak dengan pihak SPBU 6478303 Pulau Bendu tidak ada disebutkan dapat mengambil bahan bakar minyak diganti dalam bentuk uang;
- Bahwa, yang menyerahkan uang sebagai pengganti pengambilan bahan bakar minyak tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, harga bahan bakar minyak yang dihitung pada saat terdakwa mengambil uang sebagai pengganti bahan bakar minyak tersebut yaitu dihitung sesuai harga bahan bakar minyak pada saat itu;
- Bahwa, setiap Terdakwa datang ke SPBU 6478303 Pulau Bendu untuk melakukan penarikan uang sebagai pengganti bahan bakar minyak ada membawa dokumen atau surat yaitu surat berupa DO (Delivery Order);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

5. Taruna Budi Setyawan, S.E. Alias Budi, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sehari-hari bekerja di Kantor Cabang Pertamina Pontianak selaku Administrasi BBM pada Kantor Cabang Pertamina Pontianak;
- Bahwa, tugas pokok saksi selaku Administrasi BBM pada Kantor Cabang Pertamina Pontianak, salah satunya yaitu melakukan validasi Surat Perintah Pengambilan Material (SP3M) dengan cara membubuhkan cap / stempel pada lembar SP3M tersebut berikut pengarsipan lembar permintaan BBM (SP3M);
- Bahwa, saksi pernah melakukan Validasi atas permintaan bahan bakar minyak berdasarkan SP3M dari Polres Landak selama tahun 2018;
- Bahwa, bentuk validasi yang saksi lakukan terhadap SP3M yaitu ketika orang datang dengan membawa Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembar SP3M lalu saksi membubuhkan cap / stempel pada lembar SP3M tersebut berikut tanda tangan pejabat Sales Eksekutif;
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan seseorang yang telah mengambil bahan bakar minyak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga di palsukan;
- Bahwa, orang yang diduga telah melakukan mengambil bahan bakar minyak ke Pertamina dengan menggunakan dokumen yang diduga di palsukan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, orang yang selalu datang ke Pertamina terkait pemesanan bahan bakar minyak untuk Polres Landak pada tahun 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa, surat atau dokumen yang dibawa oleh Terdakwa ketika datang ke Pertamina untuk menyampaikan permintaan bahan bakar



minyak untuk keperluan pihak Polres Landak, yaitu : Surat Perintah, Surat Kuasa dan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material (SP3M);

- Bahwa, Terdakwa datang ke Kantor Pertamina sendiri;
- Bahwa, setelah saksi melakukan validasi terhadap SP3M maka tugas saksi sudah selesai dan selanjutnya SP3M tersebut arsip untuk Pertamina disimpan untuk diarsipkan;
- Bahwa, tidak ada kewajiban saksi untuk mengecek kebenaran dokumen tersebut ke institusi pengaju;
- Bahwa, setelah SP3M saksi validasi selanjutnya Terdakwa membawa SP3M tersebut ke Depot Pertamina terdekat dengan pihak Polres Landak;
- Bahwa, pada dokumen SP3M tersebut tidak ada disebutkan Depot Pertamina tertentu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

6. Muhammad Rasyib Alias Rasib Bin Saleh, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sehari-hari saksi bekerja di Kantor Pertamina (Persero) Jober Sanggau selaku Spv (Pengawas Utama Jober Sanggau);
- Bahwa, tugas pokok saksi selaku Spv Jober Sanggau yaitu memastikan untuk kegiatan operasional dan administrasi menyangkut penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM berjalan lancar dan aman;
- Bahwa, saksi selaku Spv Jober Sanggau pernah melakukan pengiriman bahan bakar minyak untuk Pihak Polres Landak atas dasar permintaan bahan bakar minyak (SP3M) dari Polres Landak;
- Bahwa, mekanisme permintaan bahan bakar minyak yang dilakukan pihak Polres Landak kepada pihak Pertamina Jober Sanggau sehingga pihak Pertamina Jober Sanggau mau mengirimkan bahan bakar minyak ke Polres Landak yaitu pihak Polres Landak datang ke Pertamina Jober Sanggau dengan membawa dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembar SP3M yang maka dokumen lembar SP3M tersebut harus sudah divalidasi terlebih dahulu di Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak, setelah itu dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembar SP3M yang sudah divalidasi dibawa ke Kantor Pertamina Jober Sanggau kemudian saksi laporkan melalui e-



mail (scan SP3M) ke pihak Industri Full Marketing (IFM) Balikpapan untuk dibuatkan VC (Value Contrac) setelah itu dari pihak Jobor Sanggau mengeluarkan SO (Sales Oerder) dan LO (Loading Order) sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP3M tersebut, setelah itu menunggu proses pengiriman yang mana tergantung dari pihak Polres Landak yang meminta kapan bahan bakar minyak tersebut dikirim;

- Bahwa, khusus untuk Polres Landak, pada saat pihak Polres hendak mengambil bahan bakar minyak tersebut, LO yang dikeluarkan lalu kami serahkan ke pihak Handling Agen yakni Patra Logistik untuk memproses validasi LO kemudian barulah dilakukan pengisian BBM ke tangki yang ditunjuk untuk membawa BBM tersebut yang dalam hal ini yaitu PT. Ranah Tirta Kapuas, setelah bahan bakar minyak diisi ke dalam mobil tangki, dengan sendirinya sopir langsung mengirim bahan bakar minyak tersebut ke pihak penampung (SPBU) dan dalam pengiriman tersebut pihak sopir akan diberikan SPP/Surat Pengiriman kemudian Berita Acara Serah Terima Minyak yang diketahui dan ditandatangani oleh tiga pihak yaitu Pihak Handling Agent, pihak SPBU selaku penerima kiriman barang barang dan pihak Polres Landak selaku Pengguna bahan bakar minyak;

- Bahwa, yang datang ke Jobor Sanggau ketika menyampaikan permintaan bahan bakar minyak yang pertama kali adalah Terdakwa datang bersama Kabag Logistik, sedangkan untuk selanjutnya Terdakwa datang sendiri;

- Bahwa, dalam hal permintaan bahan bakar minyak dari Polres Landak ke Kantor Jobor Sanggau, harus disertai dokumen Surat Perintah, Surat Kuasa dan SP3M yang sudah divalidasi dan ditinggalkan di Kantor Jobor Sanggau, sedangkan surat-surat atau dokumen tersebut bisa berupa foto kopy maupun dokumen asli cap basah Polres dan dokumen tersebut bisa diantar oleh pihak Polres dan bisa juga dibawa oleh pihak sopir sendiri bahkan bisa juga melalui e-mail;

- Bahwa, yang harus divalidasi terlebih dahulu ke Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak adalah berupa dokumen SP3M, sebab kalau belum divalidasi terlebih dahulu maka pihak Kantor Jobor Sanggau tidak akan memproses untuk mengeluarkan bahan bakar minyak yang diminta tersebut;

- Bahwa, pihak Kantor Pertamina Jobor Sanggau tidak ada kewajiban untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Kantor



Pertamina Sutoyo Pontianak perihal dokumen SP3M yang telah divalidasi tersebut, sepanjang pada dokumen SP3M tersebut telah divalidasi maka pihak Kantor Jober Sanggau selalu memproses untuk mengeluarkan bahan bakar minyak yang diminta tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi bahan bakar minyak yang diminta pihak Polres Landak tersebut dikirim ke SPBU 6478303 Pulau Bendu yang dibawa oleh PT. Ranah Tirta Kapuas yang ditunjuk oleh pihak Patra Logistik;
- Bahwa, berdasarkan data yang ada pada Kantor Jobir Sanggau, Kantor Jober Sanggau mengeluarkan bahan bakar minyak ke pihak Polres Landak selama kurun waktu Februari tahun 2018 s/d November tahun 2018 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali pengeluaran bahan bakar minyak;
- Bahwa, bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Kantor Jober Sanggau ke pihak Polres Landak selama Februari tahun 2018 s/d November tahun 2018, terdiri dari bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 122.500 liter, sedangkan untuk bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30.000 liter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

7. Feri Artadinata Alias Feri Alias Al Bin Arsad Tauran, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak selaku Supervisor Sales Service dan General Afair;
- Bahwa, tugas pokok saksi selaku Supervisor Sales Service dan General Afair yaitu mengawasi proses administrasi penjualan bahan bakar minyak/ khusus untuk lembaga penyalur, konsumen industri, PLN, TNI dan Polri;
- Bahwa, selama saksi bekerja sebagai Supervisor Sales Service dan General Afair di Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak pernah menerima permintaan pengiriman bahan bakar minyak dari Polres Landak;
- Bahwa, selama saksi bekerja sebagai Supervisor Sales Service dan General Afair di Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak pernah menerima permintaan pengiriman bahan bakar minyak dari Polres Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak Polres yang datang membawa dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembaran SP3M yang mana dokumen lembaran SP3M tersebut harus sudah di validasi terlebih dahulu di Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak, setelah itu dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembaran SP3M yang sudah divalidasi dibawa ke Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak untuk dibuatkan SO (Sales Order) dan LO (Loading Order) sesuai dengan jumlah yang tertera pada SP3M tersebut, setelah itu menunggu proses pengiriman yang mana tergantung dari pihak Polres yang meminta kapan bahan bakar minyak tersebut dikirim;
- Bahwa, pada saat pihak Polres hendak mengambil bahan bakar minyak, LO (Loading Order) yang dikeluarkan, kami serahkan ke pihak Handling Agen yakni Elnusa atau Patra Logistik untuk memproses validasi LO kemudian barulah dilakukan pengisian BBM ke tangki yang ditunjuk untuk membawa BBM, setelah bahan bakar minyak diisi ke mobil tangki, dengan sendirinya sopir akan diberikan SPP / Surat Pengiriman dan kemudian pihak Elnusa, menitipkan Berita Acara Serah Terima Minyak yang diketahui dan ditanda tangani tiga pihak yakni Pihak Elnusa selaku Pengirim barang, pihak SPBU selaku penerima kiriman barang dan pihak Polres Landak selaku pengguna bahan bakar minyak, setelah ditanda tangani, berita acara tersebut dikembalikan lagi ke pihak Elnusa;
- Bahwa, dalam hal permintaan bahan bakar minyak di Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak, pastinya dokumen Surat Perintah, Surat Kuasa dan lembaran SP3M yang sudah divalidasi ditinggalkan, untuk dokumen tersebut adalah dokumen yang asli;
- Bahwa, lembar SP3M tersebut haruslah di validasi terlebih dahulu ke Kantor Pertamina Sutoyo Pontianak karena tanpa validasi tersebut pihak Kantor Pertamina (Persero) TBBM Pontianak tidak akan memproses untuk mengeluarkan bahan bakar yang diminta;
- Bahwa, pengurusan dokumen tersebut hanya orang yang disebutkan dalam Surat Kuasa yang dibawa saja yang bisa melakukan pengurusan permintaan bahan bakar minyak selain itu tidak akan diterima oleh pihak Pertamina, bahwa orang yang disebutkan dalam surat kuasa dari Polres Landak adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pengangkutan bahan bakar minyak khusus Polres Landak, yang ditunjuk sebagai transfortir adalah pihak Elnusa Petrofin dan pihak Patra Logistik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Bowo Gede Imantio, S.I.K.,M.H.**, karena tidak hadir keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan diambil keterangan sehubungan dengan adanya seseorang yang telah menirukan tanda tangan Saksi pada sebuah dokumen sementara Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dimaksud;
- Bahwa dokumen yang ada tanda tangan Saksi namun Saksi tidak pernah menandatangani tersebut adalah dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak beserta file pendukungnya T.A. 2018 untuk Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah menirukan tanda tangan Saksi pada dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak beserta file pendukungnya T.A. 2018 untuk Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3 tersebut namun dalam hal pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) T.A. 2018, Saksi percayakan kepada terdakwa SUKIRNO selaku Perwira Urusan Logistik Polres Landak yang salah satu tugasnya mengelola penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Polres Landak;
- Bahwa saksi menjelaskan antara Saksi dengan terdakwa SUKIRNO tersebut hanya sebatas hubungan kerja yang mana Saksi selaku Pimpinannya (Kapolres Landak) sementara terdakwa SUKIRNO adalah bawahan Saksi yang Saksi percayakan untuk mengurus urusan logistik di Polres Landak salah satunya dalam hal pengelolaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Polres Landak;
- Bahwa pada dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak beserta file pendukungnya T.A. 2018 untuk Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3, tidak ada tanda tangan asli / otentik yang Saksi lakukan melainkan scen tanda tangan Saksi dengan cap basah Polres Landak adapun dokumen terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memang Saksi

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menanda tangannya hanya pada dokumen penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Triwulan 4;

- Bahwa dokumen Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak tersebut dimaksudkan untuk penugasan terhadap anggota dalam hal pengurusan dan pengambilan BMP (Bahan Bakar Minyak dan Pelumas) ke pihak PT. Pertamina sehingga dengan adanya dokumen tersebut pihak Pertamina akan memberikan sesuai dengan yang dimintakan berdasarkan dokumen tersebut;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk Polres Landak berdasarkan Surat Persetujuan Bersama (SPB) antara Polres Landak dengan PT. Pertamina, dikirim dan dititipkan di SPBU Pulau bendu Ngabang;

- Bahwa untuk jumlah BBM khusus T.A. 2018 yang lalu secara rinci Saksi tidak ingat, yang pasti anggaran yang telah dianggarkan sesuai dengan Pagu anggaran T.A. 2018 untuk pembelian BBM telah teralisasi semua dan sesuai dengan penerimaan dari pihak Pertamina namun diketahui dari laporan PT. Pertamina bahwa Polres Landak ada selisih kekurangan pembayaran, artinya permintaan BBM ke pihak PT. Pertamina melebihi anggaran belanja BBM yang telah dianggarkan. Dalam hal ini secara rinci dapat ditanyakan kepada IPDA TRI yang Saksi percayakan untuk mengemban tugas selaku Perwira Urusan Logistik;

- Bahwa berawal dari informasi yang diberitahukan pihak Polda Kalbar kepada Saksi selaku Kepala Satuan Kerja Polres Landak bahwa ada selisih kekurangan pembayaran BBM hutang Polres Landak diatas tujuh ratus juta rupiah, sehingga Saksi langsung memerintahkan IPDA TRI untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada pihak Pertamina dengan batas waktu Februari 2019 sudah harus selesai yang bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembayaran yang dilakukan Polres Landak kepada pihak Pertamina sudah sesuai prosedur atau tidak, karena dari pihak Pertamina menyatakan bahwa Polres Landak ada selisih pembayaran (ada pembayaran yang belum diselesaikan). Setelah dilakukan pengecekan oleh IPDA TRI, ternyata memang ada selisih kekurangan pembayaran untuk Polres Landak. Sehingga untuk menindak lanjuti selisih kekurangan pembayaran tersebut Saksi membuat tim penyelidik dengan memerintahkan Kasiwas yakni IPDA ADY IRAWAN, Paurlog yakni IPDA TRI dan Penyidik Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan konfirmasi lanjutan terhadap pihak



Pertamina yang hasilnya Saksi minta untuk dibuatkan laporan resmi. Setelah dilakukan pengecekan, selisih kekurangan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp. 733.462.002,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) selain itu ditemukan dokumen Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak yang Saksi sebutkan tersebut tidak ada tanda tangan asli / otentik yang Saksi lakukan melainkan tanda tangan scen dengan cap basah Polres Landak dan juga tidak ada kesesuaian nomor surat dengan nomor yang seharusnya dikeluarkan Sium Polres Landak;

- Bahwa Saksi tidak ada menanda tangani Surat Perintah Validasi SP3M BMP Polres Landak beserta file pendukungnya T.A. 2018 untuk Triwulan 1, Triwulan 2 dan Triwulan 3 tersebut;

- Bahwa selain itu, IPDA ADY IRAWAN selaku Kasiwas Polres Landak ada menyarankan membuat pernyataan kepada terdakwa SUKIRNO pada saat itu sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Anton Sujarwo Pontianak, pernyataan tersebut menyatakan bahwa dirinya (terdakwa SUKIRNO) bersedia mengganti kerugian sejumlah hasil penyelidikan dari Tim Polres Landak terkait selisih pembayaran. Pernyataan tersebut dibacakan dihadapan terdakwa SUKIRNO dan ditanda tangani oleh terdakwa SUKIRNO sendiri serta diambil dokumentasinya, namun hingga saat ini terdakwa SUKIRNO tidak bisa menyelesaikan permasalahan selisih pembayaran tersebut melainkan berselang satu atau dua hari terdakwa SUKIRNO sudah tidak ada lagi berada di Rumah Sakit. Mengetahui bahwa terdakwa SUKIRNO keluar dari rumah sakit sekitar sehari atau dua hari berselang dari saat ditemui, kembali Saksi memerintahkan Kasipropam dan Kasat Reskrim Polres Landak untuk mencari keberadaan terdakwa SUKIRNO tersebut dan dari hasil pengecekan melalui informasi telematika, terdakwa SUKIRNO berada di daerah Jawa Barat antara daerah Subang dan daerah Bandung serta beberapa tempat lainnya yang bergerak secara dinamis;

- Bahwa yang membuat Saksi mempercayakan terdakwa SUKIRNO tersebut mengemban tugas selaku Paurlog yang salah satu tugasnya adalah mengelola penggunaan BBM tersebut karena terdakwa SUKIRNO ada memiliki sertifikat keahlian dalam hal logistik dan juga Saksi menilai baik terhadap kinerja terdakwa SUKIRNO tersebut namun setelah terjadi kejadian yang Saksi laporkan ini, barulah Saksi dapat



informasi bahwa terdakwa SUKRINO pernah melakukan hal yang sama sewaktu bertugas di Polres Singkawang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa setiap bulan telah menyampaikan laporan keuangan kepada saksi tersebut dan tidak ada masalah terhadap laporan keuangan yang saksi sampaikan, namun kenapa setelah ada laporan dari pihak Pertamina mengenai adanya laporan kurang bayar Bahan Bakar Minyak dari Polresta tahun 2018, dan hal tersebut baru terungkap;
- Bahwa pihak Polres Landak pernah dijadikan referensi bagi Polres lainnya dalam hal pelaporan keuangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **Dr. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan Sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli Pidana oleh Penyidik untuk memberikan keterangan maupun oleh Penuntut untuk mendengarkan keterangan selaku Ahli di persidangan;
- Bahwa ahli menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang pendidikan ahli adalah sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan Formal :

- Pendidikan SDN Mekar II Pontianak lulus pada tahun 1980.
- Pendidikan SMPN 09 Pontianak lulus pada tahun 1983.
- Pendidikan SMAN 01 Pontianak lulus pada tahun 1986.
- Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak lulus pada tahun 1990.
- Pendidikan S-2 di Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Semarang lulus pada tahun 1999.
- Pendidikan S-3 di Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro Semarang lulus pada tahun 2014.

b. Riwayat Pekerjaan Ahli :

- Tahun 2002- 2006 sebagai Sekretaris Konsentrasi Hukum Pidana di S2 Hukum (PMIH) Untan.
- Tahun 2006- 2007 sebagai Ketua Konsentrasi Hukum Pidana di S2 Hukum (PMIH) Untan.
- Tahun 2007- 2011 sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Untan Periode 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011- 2015 sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Untan Periode 2.
- Tahun 2015 s/d - sekarang sebagai Ketua Hukum Pidana Fakultas Hukum Untan.
- Bahwa ahli menjelaskan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara implisit tidak menyebutkan apa yang disebut dengan surat, sehingga memiliki pengertian yang sangat luas. Dalam konteks ini surat (grechift) dapat dimaknai sebagai lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan atau kalimat yang tersusun dari huruf dan kata, termasuk angka dimana pada susunan kata atau kalimat atau angka tersebut mengandung makna tertentu atau keterangan tentang sesuatu dalam berbagai bentuk, berupa tulisan dengan tangan, print komputer, hasil cetak dan atau dengan cara dan alat lainnya;
- Bahwa ahli menjelaskan Perbedaan mendasar dari perbuatan membuat surat palsu dan perbuatan memalsu surat, adalah terletak pada keberadaan surat. Pada perbuatan membuat surat palsu, surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan pada perbuatan memalsu surat, Sebelum perbuatan ini dilakukan, surat yang dipalsu itu sudah ada, yaitu disebut surat asli.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 263 KUHP : Unsur membuat surat palsu adalah membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan unsure memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara tertentu oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Yang dimaksud dengan orang yang tidak berhak adalah orang selain yang memiliki hak membuat surat tersebut, termasuk memalsukan / menirukan tanda tangan, menurut R. SUSILO juga merupakan perbuatan memalsukan surat (membuat surat menjadi palsu).
- Bahwa ahli menjelaskan untuk menggolongkan apakah Surat SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material) masuk dalam katagori surat sebagaimana diatur dala Pasal 264 Ayat (1) KUHP, harus merujuk pada dan memuat unsur yang disyaratkan dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP dimaksud, yaitu :
 - a. Akta-akta otentik;

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- Bahwa ahli menjelaskan Merujuk pada muatan dan syarat di atas maka Surat SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material) menurut Ahli tidak termasuk dalam katagori Pasal 264 Ayat (1) KUHP, karena untuk Surat SP3M tersebut hanya berlaku pada internal saja bukan berlaku untuk umum;
- Bahwa Ahli menjelaskan membuat tanda tangan dengan menggunakan alat berupa printer, yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak dan kewenangan terhadap tanda tangan tersebut terlebih lagi tanpa diketahui dan seijin dari pemilik tanda tangan, termasuk dalam kategori membuat surat palsu dengan kata lain, surat yang dibuat tersebut dapat merupakan surat palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan permintaan bahan bakar minyak dari Polres Landak ke pihak Pertamina pada tahun 2018 dan terjadi selisih kekurangan pembayaran kepada pihak PT. Pertamina;
- Bahwa, permintaan bahan bakar minyak dari Polres Landak ke pihak Pertamina tersebut adalah tugas dan tanggung jawab terdakwa karena sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 tersebut terdakwa yang menduduki jabatan selaku Paurlog;
- Bahwa, salah satu tugas pokok terdakwa sebagai Paurlog yakni mengelola pengadaan BBM dan Pelumas untuk operasional Polres Landak;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tersebut dimintakan di Pertamina yang mana, pihak Polres Landak jika hendak mengajukan permintaan BBM, Polres Landak mengeluarkan dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan Lembaran SP3M yang mana lembaran SP3M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisikan kuantum jumlah BBM yang diminta dan harga perkiraan sementara serta jenis BBM yang dimintakan;

- Bahwa, yang berhak mengeluarkan surat / dokumen tersebut adalah pihak Polres Landak dalam hal ini ditanda tangani oleh Kapolres Landak yakni yang dijabat oleh saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K., M.H. selaku Kuasa Pengguna Barang;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa selaku penanggung jawab yang mana ditunjuk sebagai pengelola BMP Polres Landak, sehingga yang bertanggung jawab dalam administrasi pengelolaan BMP karena tanggung jawab terdakwa selaku Paurlog;
- Bahwa, untuk membuat dokumen tersebut menggunakan komputer dan printer inventaris kantor yang berada di ruangan terdakwa di Logistik Polres Landak;
- Bahwa, di Polres Landak dalam hal permintaan BBM memang sudah ada dibuat rencana pengambilan barang berupa BBM sesuai RPD, atas dasar tersebut terdakwa membuat dokumen yang terdakwa sebutkan, setelah dokumen dibuat, langsung dihadapkan ke Kapolres Landak, sementara apabila ada kesalahan dalam pengetikan pada dokumen tersebut sementara sudah ditanda tangani Kapolres biasanya langsung terdakwa perbaiki dan print ulang dengan menscan tanda tangan Kapolres Landak yang memang scan tanda tangan Kapolres Landak sudah ada di computer kantor tempat biasa terdakwa membuat dokumen tersebut. Setelah itu dokumen langsung terdakwa bawa ke kantor Cabang Pertamina di Pontianak untuk di verifikasi dan validasi serta di sahkan, kemudian setelah dokumen tersebut di sahkan terdakwa langsung e-mailkan ke pihak Jober Sanggau, setelah itu pihak Sanggau akan mengabari terdakwa melalui pihak Patra Logistik (pengangkutan yang ditunjuk pihak Pertamina dan pihak Polda Kalbar;
- Bahwa, scan tanda tangan Kapolres Landak tersebut dilakukan ketika hasil Validasi ada kesalahan dan memang sudah ada di komputer kantor yang terdakwa gunakan untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa, Terdakwa selama ditugaskan di logistik tersebut dibantu oleh anggota terdakwa yakni Sdr. HARFI dan Sdri. MELDA serta Sdr. HERI SUGIARTO namun hanya sebentar saja karena dipindah tugaskan di Sium Polres Landak;

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membuat dokumen tersebut memang terdakwa, namun karena banyak pekerjaan yang terdakwa *handle* terkadang juga terdakwa memerintahkan anggota terdakwa yang membuatnya;
 - Bahwa, yang membawa atau mengirimkan dokumen tersebut ke pihak PT. Pertamina di Pontianak adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa, permintaan BBM jenis pertamax di bulan Januari 2018 tersebut memang ada terdakwa membuat SP3M terkait permintaan pertamax namun BBM jenis pertamax tersebut dibatalkan karena SPBU yang ditunjuk tidak ada penampungan pertamax sehingga terdakwa ubah menjadi BBM jenis Peralite dan HSD namun terdakwa juga tidak mengerti mengapa ada penagihan BBM jenis pertamax, untuk itu yang mengerti hal ini adalah Sdr. DODI yang bertugas sebagai pengurus verifikasi BBM di Pontianak, kemudian pada saat itu sudah dipindah ke bagian penagihan BBM di Sintang;
 - Bahwa, Terdakwa sudah tidak ingat lagi harga bahan bakar minyak yang terdakwa mintakan kepada pihak SPBU Pulau Bendu Ngabang dalam bentuk uang, karena harga bahan bakar minyak kadang terjadi perubahan;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
 - Bahwa, selama Terdakwa menjabat sebagai Paurlog di Polres Landak, yang selalu mengerjakan pembuatan SP3M tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan scaner tanda tangan atas terdakwa tersebut, tidak mendapat ijin terlebih dahulu dari atas terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Januari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 02 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBP, tanggal 2 Januari 2018.

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) buku Penunjukan PT. Pertamina sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan BMP Polres Landak berikut lampiran rincian DIPA Polres Landak.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 336 / II / 2018, tanggal 5 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 3/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/II/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 5 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBP, tanggal 5 Maret 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal April 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 April 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNPB, tanggal 2 April 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 1240 / V / 2018, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 6/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 10/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1792/ VII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2031/ VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Agustus 2018.

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VIII/2018, tanggal 4 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1852/ VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2086/ IX/LOG.7.15.1/2018, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/ X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 12/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/ X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 23 November 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 15/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 16/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBK, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr KRISTIAN LEONARDO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9533 EA, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr SUWONO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9534 EA, tanggal Januari 2018.
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024775024, tanggal 15-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/II/Polres/2018, tanggal 15 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797316, tanggal 19-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024839174, tanggal 16-02-2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/II/Polres/2018, tanggal 16 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797319, tanggal 19-02-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8025621654, tanggal 14-03-2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/III/Polres/2018, tanggal 14 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8025635601, tanggal 16-03-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/III/Polres/2018, tanggal 16 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8026596903, tanggal 13-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/IV/Polres/2018, tanggal 13 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9527 AG, Pengemudi YENUS, Produk Peralite Nomor DO : 8026596324, tanggal 14-04-2018.

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/IV/Polres/2018, tanggal 14 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596908, tanggal 12-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596344, tanggal 12-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8026596335, tanggal 19-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 05/IV/Polres/2018, tanggal 19 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8027506126, tanggal 14-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/V/Polres/2018, tanggal 14 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8027506236, tanggal 11-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 001/V/Polres/2018, tanggal 11 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8029139112, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139112, tanggal 26 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030032117, tanggal 24-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032117, tanggal 24 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030819551, tanggal 14-08-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030819551, tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032442057, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442057, tanggal 29 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8031883474, tanggal 15-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883474, tanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793621, tanggal 11-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793621, tanggal 11 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525920, tanggal 31-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525920, tanggal 31 November 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525917, tanggal 29-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525917, tanggal 11-11-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) buku besar dan tebal merk MIRAGE bercorak batik warna coklat yang tertulis di tepi buku "SPRIN KELUAR";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3787 / DTF / 2019, pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun 2019 yang ditandatangani oleh :

- (1) Ir.DIDIK SUBIYANTORO Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan uang Palsu Forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (2) DEDDY PRASETYO,S.Si.,MM.,M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp.76040936 jabatan Kepala urusan sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (3) L.E.DHYANA A.S.Farm.,M.Fram.,Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp.83011222, jabatan pemeriksa forensik muda sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya .

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Landak Nomor : B / 424 / III / 2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan hasil:

Kesimpulan :



Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas / dokumen maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda Tangan Bukti (QT) atas nama BOWO GEDE IMANTIO,S.IK.,MH yang terdapat pada barang bukti nomor : 033 / 2019 / DTF s/d 035 / 2019 / DTF berupa :

1. 1 (satu) lembar surat perintah nomor : sprin / 2168 / X / LOG.7.15.1 / 2018 dari Polres Landak Jln. Raya Ngabang Km.3 Ngabang (78357) yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Lembar surat kuasa dari Polres Landak yang dibuat di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
3. 2 (dua) lembar surat dari Polres Landak, Form 3 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018

sebagaimana dipersoalkan tersebut nomor 1,2, 3 diatas adalah merupakan hasil produk cetak printer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian,maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari informasi yang diberitahukan pihak Polda Kalbar kepada saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Satuan Kerja Polres Landak bahwa ada selisih kekurangan pembayaran BBM hutang Polres Landak diatas tujuh ratus juta rupiah, sehingga saksi langsung memerintahkan saksi TRI HARYANTO untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi kepada pihak Pertamina
- Bahwa, saksi TRI HARYANTO bersama tim melanjutkan pengecekan di berbagai tempat yakni di Pertamina Sutoyo Pontianak, Depot Pertamina di Siantan Pontianak, Depot Pertamina di Sanggau (Jober Sanggau) dan Pertamina di Sintang (Coklit Sintang) serta di SPBU Pulau Bendu Ngabang, dan dari hasil pengecekan yang telah dilakukan ditemukan bahwa memang benar ada selisih kurang bayar Polres Landak kepada pihak Pertamina yakni mencapai Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah).
- Bahwa, selisih tersebut didapat dari pengecekan terhadap dokumen terkait pengajuan bahan bakar minyak yang telah diperoleh dan semua dokumen yang ada tampak seperti asli namun untuk tanda tangan dari Saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kapolres Landak ditemukan tidak asli (ditirukan / hasil scanner) namun menggunakan cap basah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen pengajuan untuk permintaan dan penggunaan bahan bakar minyak tersebut yang dimintakan / diajukan dengan menggunakan dokumen tanda tangan yang ditirukan / hasil scanner adalah pengajuan / permintaan BBM (Bahan Bakar Minyak) tahun 2018 khusus triwulan satu (Januari, Februari dan Maret), triwulan dua (April, Mei dan Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus dan September).
- Bahwa, permintaan bahan bakar minyak dari Polres Landak ke pihak Pertamina tersebut adalah tugas dan tanggung jawab terdakwa karena sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 tersebut terdakwa yang menduduki jabatan selaku Paurlog;
- Bahwa, salah satu tugas pokok terdakwa sebagai Paurlog yakni mengelola pengadaan BBM dan Pelumas untuk operasional Polres Landak;
- Bahwa, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tersebut dimintakan di Pertamina yang mana, pihak Polres Landak jika hendak mengajukan permintaan BBM, Polres Landak mengeluarkan dokumen berupa Surat Perintah, Surat Kuasa dan Lembaran SP3M yang mana lembaran SP3M tersebut berisikan kuantum jumlah BBM yang diminta dan harga perkiraan sementara serta jenis BBM yang dimintakan;
- Bahwa, yang berhak mengeluarkan surat / dokumen tersebut adalah pihak Polres Landak dalam hal ini ditanda tangani oleh Kapolres Landak yakni yang dijabat oleh saksi BOWO GEDE IMANTIO, S.I.K., M.H. selaku Kuasa Pengguna Barang;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa selaku penanggung jawab yang mana ditunjuk sebagai pengelola BMP Polres Landak, sehingga yang bertanggung jawab dalam administrasi pengelolaan BMP karena tanggung jawab terdakwa selaku Paurlog;
- Bahwa, untuk membuat dokumen tersebut menggunakan komputer dan printer inventaris kantor yang berada di ruangan terdakwa di Logistik Polres Landak;
- Bahwa, apabila ada kesalahan dalam pengetikan pada dokumen tersebut sementara sudah ditanda tangani Kapolres biasanya langsung terdakwa perbaiki dan print ulang dengan menscan tanda tangan Kapolres Landak yang memang scan tanda tangan Kapolres Landak sudah ada di computer kantor tempat biasa terdakwa membuat dokumen tersebut. Setelah itu dokumen langsung terdakwa bawa ke kantor Cabang Pertamina di Pontianak untuk di verifikasi dan validasi serta di sahkan, kemudian

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dokumen tersebut di sahkan terdakwa langsung e-mailkan ke pihak Jober Sanggau, setelah itu pihak Sanggau akan mengabari terdakwa melalui pihak Patra Logistik (pengangkutan yang ditunjuk pihak Pertamina dan pihak Polda Kalbar;

- Bahwa, scan tanda tangan Kapolres Landak tersebut dilakukan ketika hasil Validasi ada kesalahan dan memang sudah ada di komputer kantor yang terdakwa gunakan untuk membuat dokumen tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3787 / DTF / 2019, pada hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun 2019 yang ditandatangani oleh :

- (1) Ir.DIDIK SUBIYANTORO Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.64010740 jabatan Kepala Sub Bidang Dokumen dan uang Palsu Forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (2) DEDDY PRASETYO,S.Si.,MM.,M.Si Pangkat Komisaris Polisi Nrp.76040936 jabatan Kepala urusan sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya.
- (3) L.E.DHYANA A.S.Farm.,M.Fram.,Apt Pangkat Komisaris Polisi Nrp.83011222, jabatan pemeriksa forensik muda sub bidang dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium forensik cabang Surabaya di surabaya .

Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dokumen, sehubungan dengan surat permintaan pemeriksaan dari Kepala Kepolisian Resort Landak Nomor : B / 424 / III / 2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan hasil:

Kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan barang bukti berkas / dokumen maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda Tangan Bukti (QT) atas nama BOWO GEDE IMANTIO,S.IK.,MH yang terdapat pada barang bukti nomor : 033 / 2019 / DTF s/d 035 / 2019 / DTF berupa :

1. 1 (satu) lembar surat perintah nomor : sprin / 2168 / X / LOG.7.15.1 / 2018 dari Polres Landak Jln. Raya Ngabang Km.3 Ngabang (78357) yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
2. 1 (satu) Lembar surat kuasa dari Polres Landak yang dibuat di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;



3. 2 (dua) lembar surat dari Polres Landak, Form 3 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018

sebagaimana dipersoalkan tersebut nomor 1,2, 3 diatas adalah merupakan hasil produk cetak printer

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan pertama yaitu Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat";
3. "Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal"
4. "Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu"
5. "Dapat Menimbulkan Kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim



Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **Sukirno Alias Pak Kirno Bin Bulen Artedja** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa.

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat";

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif yang terdiri dari dua elemen, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah tulisan yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya bukan dari apa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "memalsukan surat palsu";

Bahwa, Terdakwa sebagai seorang Kepala Urusan Logistik (Paurlog) Kepolisian Resor Landak, bertanggung jawab untuk membuat surat-surat yaitu Surat Perintah dari Pimpinan, Surat Kuasa dari Pimpinan dan Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material (SP3M) dimana surat tersebut berisikan jumlah Bahan Bakar Minyak yang diminta dan harga perkiraan sementara serta jenis Bahan Bakar Minyak yang dimintakan;

Bahwa, dengan surat-surat tersebut merupakan dasar dari Pertamina untuk mengeluarkan Bahan Bakar Minyak yang dibutuhkan oleh Polres Landak. Bahwa, pada bulan Januari 2019 saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Kepolisian Resor Landak diberitahu oleh pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, bahwa ada selisih



kekurangan pembayaran Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 733.462.002 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah);

Bahwa, saksi BOWO GEDE IMANTIO kemudian membuat tim penyelidikan dan kemudian ditemukan surat-surat berupa surat perintah dari Pimpinan, surat Kuasa dari Pimpinan, Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan Material (SP3M) dari triwulan satu (Januari, Februari, Maret), triwulan dua (April, Mei, Juni) dan triwulan tiga (Juli, Agustus, September) tahun 2018. Surat-surat tersebut tidak sesuai penomorannya dengan buku induk register dan tanda tangan pada surat tersebut bukan berupa tanda tangan basah melainkan tanda tangan hasil scanner. Hal ini sesuai dengan bukti Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3787 / DTF / 2019, Tanda Tangan Bukti (QT) atas nama BOWO GEDE IMANTIO, S.IK., MH yang terdapat pada barang bukti nomor : 033 / 2019 / DTF s/d 035 / 2019 / DTF berupa :

1. 1 (satu) lembar surat perintah nomor : sprin / 2168 / X / LOG.7.15.1 / 2018 dari Polres Landak Jln. Raya Ngabang Km.3 Ngabang (78357) yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
 2. 1 (satu) Lembar surat kuasa dari Polres Landak yang dibuat di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018;
 3. 2 (dua) lembar surat dari Polres Landak, Form 3 yang dikeluarkan di Ngabang pada tanggal 1 Oktober 2018
- sebagaimana dipersoalkan tersebut nomor 1,2, 3 diatas adalah merupakan hasil produk cetak printer

Bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan scan terhadap tanda tangan saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Kepolisian Polres Landak adalah memenuhi elemen memalsukan surat, karena elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Unsur 3. **"Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih dari satu elemen dan disusun secara alternater, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam unsur ke-1, perbuatan terdakwa yang melakukan scan terhadap tanda tangan saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Kepolisian Resor Landak mengakibatkan terjadinya selisih kekurangan pembayaran Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan timbulnya hak yaitu hak tagih dari Pertamina yang diakibatkan kekurangan pembayaran Bahan Bakar Minyak dari Kepolisian Resor Landak sebesar Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah). Dengan demikian elemen “menimbulkan sesuatu hak” telah terpenuhi sehingga unsur terpenuhi;

Unsur 4. “Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri lebih dari satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan scan terhadap tanda tangan dari saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepala Kepolisian Resor Landak adalah agar surat-surat yang berisi tanda tangan hasil scan tersebut dapat digunakan untuk mengajukan permintaan Bahan Bakar Minyak dari Pertamina sehingga berdasarkan surat-surat tersebut, terpenuhi persyaratan dari Pihak Pertamina untuk dapat mengabulkan permintaan pengiriman Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan scan terhadap tanda tangan dari saksi BOWO GEDE IMANTIO dimaksudkan untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar sehingga pihak Pertamina percaya surat tersebut merupakan surat permintaan resmi dari Kepolisian Resor Landak. Dengan demikian elemen terpenuhi sehingga unsur terpenuhi;

Unsur 5. “Dapat Menimbulkan Kerugian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum yang terungkap, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemalsuan surat dengan cara melakukan scan terhadap tanda tangan saksi BOWO GEDE IMANTIO selaku Kepolisian Resor Landak, telah



menimbulkan selisih kekurangan pembayaran Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah) dari Kepolisian Resor Landak terhadap Pertamina. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Kepolisian Resor Landak sebesar Rp. 733.462.002,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu dua rupiah). Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"** sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa seorang Polisi seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat buruk citra Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya dan Kepolisian Resor Landak pada khususnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa, masing-masing telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya masing-masing

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Januari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 02 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNB, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) buku Penunjukan PT. Pertamina sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan BMP Polres Landak berikut lampiran rincian DIPA Polres Landak.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 336 / II / 2018, tanggal 5 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 3/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/II/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 5 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBK, tanggal 5 Maret 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal April 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBK, tanggal 2 April 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 1240 / V / 2018, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 6/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Juni 2018.

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 10/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1792/ VII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2031/ VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VIII/2018, tanggal 4 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1852/ VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2086/ IX/LOG.7.15.1/2018, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/ X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 12/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/ X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 23 November 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 15/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 16/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNB, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr KRISTIAN LEONARDO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9533 EA, tanggal 2 Januari 2018.

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr SUWONO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9534 EA, tanggal Januari 2018.
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024775024, tanggal 15-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/II/Polres/2018, tanggal 15 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797316, tanggal 19-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024839174, tanggal 16-02-2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/II/Polres/2018, tanggal 16 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797319, tanggal 19-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8025621654, tanggal 14-03-2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/III/Polres/2018, tanggal 14 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8025635601, tanggal 16-03-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/III/Polres/2018, tanggal 16 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8026596903, tanggal 13-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/IV/Polres/2018, tanggal 13 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9527 AG, Pengemudi YENUS, Produk Peralite Nomor DO : 8026596324, tanggal 14-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/IV/Polres/2018, tanggal 14 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596908, tanggal 12-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596344, tanggal 12-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8026596335, tanggal 19-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 05/IV/Polres/2018, tanggal 19 April 2018.

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8027506126, tanggal 14-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/V/Polres/2018, tanggal 14 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8027506236, tanggal 11-05-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 001/V/Polres/2018, tanggal 11 Mei 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8029139112, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139112, tanggal 26 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030032117, tanggal 24-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032117, tanggal 24 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030819551, tanggal 14-08-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030819551, tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032442057, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442057, tanggal 29 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8031883474, tanggal 15-09-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883474, tanggal 15 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793621, tanggal 11-10-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793621, tanggal 11 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525920, tanggal 31-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525920, tanggal 31 November 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525917, tanggal 29-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525917, tanggal 11-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) buku besar dan tebal merk MIRAGE bercorak batik warna coklat yang tertulis di tepi buku "SPRIN KELUAR";

Karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan menjadi dokumen bagi Kepolisian Resor Landak maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepolisian Resor Landak melalui saksi TRI HARYANTO Alias TRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukirno Alias Pak Kirno Bin Bulen Artedja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Januari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 02 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBP, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) buku Penunjukan PT. Pertamina sebagai penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan BMP Polres Landak berikut lampiran rincian DIPA Polres Landak.
 - Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 336 / II / 2018, tanggal 5 Februari 2018.

Halaman **69** dari **77** Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal Februari 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 3/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/II/2018, tanggal 5 Februari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/III/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/II/2018, tanggal 5 Maret 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 5 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBP, tanggal 5 Maret 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal April 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 4/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 5/IV/2018, tanggal 2 April 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBP, tanggal 2 April 2018.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 1240 / V / 2018, tanggal 1 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 6/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 925 / IV / 2018, tanggal 2 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 10/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1792/ VII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 10 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 7/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2031/ VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 3 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 4 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VIII/2018, tanggal 4 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /1852/VIII/LOG.7.15.1/2018, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 31 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 8/VII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 9/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2086/IX/LOG.7.15.1/2018, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 24 September 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/IX/2018, tanggal 24 September 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 11/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 12/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- Dokumen pengajuan bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin /2168/X/LOG.7.15.1/2018, tanggal 1 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 23 November 2018.
 - 1 (satu) lembar SP3M Nomor 15/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 16/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang telah tervalidasi Pertamina
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin / 03 / I / 2018, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 1/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar SP3M Nomor 2/I/2018, tanggal 2 Januari 2018 yang telah tervalidasi Pertamina.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP Rutin (RM), tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Daftar Pendistribusian BMP PNBK, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr KRISTIAN LEONARDO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9533 EA, tanggal 2 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa pengurusan dan pengambilan BMP dukungan rutin triwulan 1 TA 2018 Polres Landak, Kepada sdr SUWONO selaku Driver/Sopir Tangki KB 9534 EA, tanggal Januari 2018.
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Februari 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024775024, tanggal 15-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/II/Polres/2018, tanggal 15 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797316, tanggal 19-02-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8024839174, tanggal 16-02-2018
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/II/Polres/2018, tanggal 16 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8024797319, tanggal 19-02-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/II/Polres/2018, tanggal 19 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Maret 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Solar Nomor DO : 8025621654, tanggal 14-03-2018
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/III/Polres/2018, tanggal 14 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8025635601, tanggal 16-03-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/III/Polres/2018, tanggal 16 Maret 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan April 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8026596903, tanggal 13-04-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 03/IV/Polres/2018, tanggal 13 April 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9527 AG, Pengemudi YENUS, Produk Peralite Nomor DO : 8026596324, tanggal 14-04-2018.

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 04/IV/Polres/2018, tanggal 14 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596908, tanggal 12-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 01/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8026596344, tanggal 12-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/IV/Polres/2018, tanggal 12 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8026596335, tanggal 19-04-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 05/IV/Polres/2018, tanggal 19 April 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Mei 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9642 AG, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8027506126, tanggal 14-05-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 02/V/Polres/2018, tanggal 14 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Solar Nomor DO : 8027506236, tanggal 11-05-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor : 001/V/Polres/2018, tanggal 11 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juni 2018, berupa :

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8029139112, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139112, tanggal 26 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8029139113, tanggal 26-06-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Juli 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030032117, tanggal 24-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032117, tanggal 24 Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030032118, tanggal 25-07-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Agustus 2018, berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8030819551, tanggal 14-08-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8030819551, tanggal 14 Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan September 2018, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032442057, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442057, tanggal 29 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032442056, tanggal 29-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8031883474, tanggal 15-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883474, tanggal 15 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9526 AG, Pengemudi CANDRA WIJAYA, Produk Peralite Nomor DO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8031883475, tanggal 14-09-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan Oktober 2018, berupa;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793621, tanggal 11-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793621, tanggal 11 Oktober 2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9508 AH, Pengemudi WASIS CAHYONO, Produk Peralite Nomor DO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8032793620, tanggal 12-10-2018.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST)
- Dokumen berita acara serah terima bahan bakar minyak bulan November 2018, berupa;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525920, tanggal 31-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525920, tanggal 31 November 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengiriman Pengiriman KB 9529 SA, Pengemudi NANDA IDRIS, Produk Peralite Nomor DO : 8034525917, tanggal 29-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima BBM Nomor LO : 8034525917, tanggal 11-11-2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 1 (satu) buku besar dan tebal merk MIRAGE bercorak batik warna coklat yang tertulis di tepi buku "SPRIN KELUAR";

Dikembalikan kepada Kepolisian Resor Landak melalui saksi TRI HARYANTO Alias TRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 oleh Estafana Purwanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setioadi, S.H. dan Firdaus Sodiqin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setioadi, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 76/Pid.B/2019/PN Nba.



Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.